



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Pasal 17 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu diberikan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang- ....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan yang telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Wali Kota Nomor 13 tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan OPD sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan;
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
5. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Padangsidempuan;

6. Pegawai ...

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan;
10. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021

#### Pasal 2

Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada:

- (1) Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- (4) Pejabat Negara.

#### Pasal 3

Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu:

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

(2) Ketua ...

- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

#### Pasal 4

Gaji Ketiga Belas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari

- (1) Uang Representasi;
- (2) Tunjangan Keluarga;
- (3) Tunjangan Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 5

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, paling banyak meliputi:

- (1) Gaji Pokok;
- (2) Tunjangan Keluarga; dan
- (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Umum.

#### Pasal 6

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, paling banyak meliputi:

- (1) 80% (delapan puluh perseratus) dari Gaji Pokok PNS;
- (2) Tunjangan Keluarga; dan
- (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Umum.

#### Pasal 7

Gaji ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi:

- (1) Gaji Pokok;
- (2) Tunjangan keluarga; dan
- (3) tunjangan Jabatan

#### Pasal 8

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk

- (1) Tunjangan kinerja;
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai;
- (3) Tunjangan Khusus Guru; dan
- (4) Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

**BAB III**  
**PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021**

**Pasal 10**

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni;
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

**Pasal 11**

Proses Penerbitan dan Pengajuan dari DPA, SPD, SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**

**Pasal 12**

Pendanaan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 07 MEI 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 07 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN  
BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MHD ERWIN  
NIP. 19720525 200312 1 006